

Jurnal Akuntansi Integratif
Volume 8 Nomor 1, April 2022

PENGARUH REGULASI PPN DAN PPhBM SERTA PENDAPATAN TERHADAP MINAT BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (MOBIL) DI INDONESIA

Dian Anggraeni¹, Hasna Mudiarti²

Universitas Diponegoro¹, Universitas Muhammadiyah Kudus²

diananggraeni@lecturer.undip.ac.id¹,

hasnamudiarti@umkudus.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021 dan pendapatan terhadap minat beli mobil di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi masyarakat Indonesia dan pengambilan sampel ditentukan dengan *random sampling method* dengan menyebarkan kuesioner daring secara acak di beberapa daerah. Analisis data menggunakan metode analisis *Partial Least Square* dengan menggunakan *software SmartPLS* yang meliputi evaluasi model pengukuran, evaluasi model struktural, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli kendaraan bermotor roda empat. Nilai *R-Squares* diperoleh sebesar 61,8% menunjukkan bahwa minat beli kendaraan bermotor roda empat dipengaruhi oleh peraturan dan pendapatan, selebihnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kata kunci: Regulasi, Pendapatan, Minat Beli, Mobil

Abstract

This study aims to analyze the influence of the Minister of Finance Regulation Number 77/PMK.010/21 and income on interest in purchasing car in Indonesia. This research is a quantitative study with the Indonesian population and the sampling is determined by random sampling method by distributing questionnaires randomly in several areas. The data was analyzed using the PLS analytic method with SmartPLS software, which included evaluation of the measurement, evaluation of the structural model, and hypothesis testing. The results revealed that regulation and income had a positive and significant effect on interest in car. The R-Squares value was obtained at 61.8%, indicating that the interest in purchasing four-wheeled motorized vehicles is influenced by regulation and income, with the rest explained by other variables not included in this study.

Keywords: Regulation, Income, Purchasing Interest, Car

PENDAHULUAN

Industri otomotif sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Indonesia merupakan negara yang memiliki industri manufaktur mobil terbesar kedua di Asia Tenggara dan setelah Thailand yang menguasai sekitar 50% dari produksi mobil di wilayah. Kapasitas total produksi mobil yang dirakit di Indonesia setiap tahunnya dapat mencapai sebanyak 2 juta unit (Indonesia Investments, 2017).

Data dari kementerian perindustrian menunjukkan bahwa setiap tahun industri otomotif memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 20% dan menyerap tenaga kerja sebanyak 17,5 juta orang. Selain itu, juga tercatat terdapat 22 perusahaan industri roda empat atau lebih di Indonesia dengan nilai investasi Rp 100 triliun, kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38,39 ribu orang (Suryanto, 2021).

Penjualan mobil tahun 2020 mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, menunjukkan bahwa penjualan mobil sepanjang tahun 2020 tercatat sebanyak 532.027 unit, sedangkan pada tahun 2019 penjualan mobil tercatat mencapai 1.030.126 unit (Gaikindo 2021). Apabila dibandingkan dengan data tahun 2019, maka penjualan mobil pada tahun 2020 tercatat mengalami penurunan sebesar 48,35%. Menurunnya daya beli masyarakat merupakan akibat dari pandemi Covid-19. Masyarakat lebih memilih untuk berhemat dan menyisihkan uangnya untuk menabung pada masa pandemi. Hal ini tentunya sangat berdampak pada perekonomian negara yang mana industri otomotif merupakan salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar terhadap PDB.

Pemerintah dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa

pandemi Covid-19 terus mendorong industri otomotif untuk meningkatkan pembelian dan produksi kendaraan bermotor. Pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan berupa penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor. Insentif pajak tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Pemberian insentif PPnBM akan dilakukan secara bertahap selama 9 (Sembilan) bulan, dengan masing-masing tahapan akan berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Insentif PPnBM sebesar 100% dari tarif akan diberikan pada tahap pertama, lalu diikuti PPnBM sebesar 50% dari tarif yang akan diberikan pada tahap kedua dan insentif PPnBM 25% dari tarif akan diberikan pada tahap ketiga. Insentif ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat pada industri otomotif sehingga akan memulihkan industri dan ekonomi nasional.

Pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dibebankan kepada konsumen atas pembelian barang-barang mewah. Pajak tersebut pada umumnya terkandung dalam harga pokok barang mewah. Selain PPnBM juga terdapat pajak kendaraan bermotor (PKB). PKB dikenakan karena kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB dipungut oleh masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat I. Pengenaan pajak-pajak tersebut tentunya akan mempengaruhi harga jual kendaraan bermotor dan peningkatan beban pajak yang dapat ditimbulkan dari pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif.

Penelitian Sambur et al (2015) menyatakan bahwa PPnBM berpengaruh

signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pramesti dan Supadmi (2017) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara PPnBM dan PKB terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. Selain itu, penelitian Hasibullah et al (2020) mengungkapkan bahwa PPnBM dan PKB berpengaruh positif pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. Penelitian Lestari dan Latrini (2020) juga berpendapat PPN dan pendapatan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap daya beli konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor. Namun berbeda dengan hasil studi Sutedja (2019) yang menyebutkan bahwa PPN berpengaruh signifikan negatif terhadap daya beli konsumen.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya dan setelah ditetapkannya regulasi baru, peneliti ingin melihat dan mengkaji berdasarkan teori atribusi terkait bagaimana pengaruh ditetapkannya regulasi tersebut. Teori atribusi cocok dalam penelitian ini untuk melihat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi masyarakat. Regulasi yang ditetapkan dengan pemberian insentif pada industri otomotif dengan penerapan tarif baru tentunya akan menimbulkan berbagai respon dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengkonfirmasi pengaruh regulasi yang ditetapkan dan pendapatan masyarakat terhadap minat beli kendaraan bermotor roda empat di Indonesia berdasarkan teori yang digunakan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Heider (1958) mendefinisikan teori atribusi sebagai perilaku seseorang yang ditentukan dari kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Kekuatan internal merupakan perilaku yang diyakini

oleh kendali individu sedangkan kekuatan eksternal merupakan perilaku yang dikarekanakan faktor atau sebab dari luar individu. Tidak dipungkiri bahwa faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengambil keputusan. Teori atribusi dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan perilaku masyarakat di Indonesia terkait minat beli kendaraan bermotor roda empat (mobil) yang dipengaruhi oleh faktor internal (pendapatan) dan faktor eksternal (regulasi PPN dan PPnBM yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021).

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM adalah pajak yang dikenakan terhadap penjualan atas barang mewah dengan tarif tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang PPN dan peraturan tertentu. PPnBM dikenakan satu kali pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor Barang Kena Pajak tergolong mewah. PPnBM berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dikenakan terhadap:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021

Pemerintah dalam rangka untuk mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor yang mana dapat mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, melakukan penyesuaian kebijakan di bidang perpajakan mengenai pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena

pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung Pemerintah tahun anggaran 2021 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021. Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PPnBM yang terutang atas penyerahan berdasarkan Pasal regulasi tersebut yang ditanggung oleh Pemerintah untuk tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc; dan
 - b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc.
- PPnBM ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 5 diberikan sebesar:
- a. 100% dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Mei 2021.
 - b. 50% dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Juni 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021.
 - c. 25% dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak September 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.

Pendapatan

Pendapatan menurut Reksoprayitno (2004) merupakan total penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dihasilkan seseorang pada periode tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai suatu

balas jasa atas tenaga atau pikiran yang telah disumbangkan dapat berupa upah atau gaji. Makin tinggi pendapatan seseorang makin tinggi pula daya belinya dan semakin beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi, dan sebaliknya.

Minat Beli

Minat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, sedangkan beli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Minat beli merupakan keinginan untuk mendapatkan sesuatu melalui pembayaran atau penukaran dengan uang. Konsumen yang menginginkan sesuatu barang atau produk untuk dimiliki dengan mengeluarkan kas atau setara kas. Hal tersebut merupakan perilaku konsumen yang ditunjukkan dengan mencari, membeli, menggunakan bahkan memberikan ulasan mengenai suatu produk dan/atau jasa dengan harapan untuk pemenuhan kebutuhan (Schifmann et al, 2012).

Pengaruh Regulasi (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021) terhadap Minat Beli Kendaraan Bermotor Roda Empat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021 merupakan kebijakan di bidang perpajakan mengenai pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Pemerintah mengeluarkan regulasi tersebut dengan tujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor yang mana dapat mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Regulasi tersebut

sebagai salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi minat beli masyarakat. Teori atribusi menyatakan bahwa faktor eksternal menjadi kekuatan eksternal individu yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang khususnya dalam menentukan dan/atau mengambil keputusan. Studi terdahulu yang serupa juga menyatakan bahwa regulasi pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap minat beli (Anggraeni dan Lestari, 2021). Hasil studinya membuktikan bahwa regulasi ambang batas USD 3 (PMK Nomor 199/PMK.010/2019) melalui *e-commerce* berpengaruh signifikan positif terhadap minat beli produk impor di Indonesia. Masyarakat setuju dengan diberlakukannya regulasi tersebut dan minat beli produk impor menurun sehingga diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat membeli produk lokal. Oleh karena itu, regulasi pemerintah yang mana merupakan pemberian insentif terhadap pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkatkan minat beli kendaraan bermotor roda empat. Maka perumusan hipotesisnya sebagai berikut:

H₁: Regulasi (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021) berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli kendaraan bermotor roda empat

Pengaruh Pendapatan terhadap Minat Beli Kendaraan Bermotor Roda Empat

Kepemilikan kendaraan bermotor yang tergolong mewah tentunya akan meningkatkan prestise seseorang. Kendaraan yang mewah dikenakan pajak yang cukup tinggi. Pendapatan setiap orang berbeda-beda. Pendapatan wajib pajak yang meningkat akan meningkatkan pula

prestisinya. Hal tersebut yang mendorong wajib pajak untuk membeli kendaraan yang lebih mewah, agar lebih merasa dihormati atau disegani di lingkungannya. Makin tinggi pendapatan seseorang makin tinggi pula daya belinya dan semakin beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Pendapatan menjadi salah satu faktor internal individu. Teori atribusi menyatakan bahwa faktor internal menjadi kekuatan internal seseorang yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang khususnya dalam menentukan dan/atau mengambil suatu keputusan Hal ini di dukung oleh Lestari dan Latrini (2020), Adiputri dan Jati (2018) yang menyebutkan bahwa pendapatan memberikan pengaruh yang positif terhadap daya beli konsumen khususnya kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesisnya sebagai berikut:

H₂: Pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli kendaraan bermotor roda empat

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan, sedangkan sampel menjadi bagian dari populasi yang akan diuji (Sugiyono 2015). Populasi penelitian ini yaitu masyarakat Indonesia dan pengambilan sampel ditentukan dengan *random sampling method* dengan menyebarkan 48 kuesioner daring secara acak di beberapa daerah Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Peneliti menyebarkan kuesioner penelitian kepada responden dengan cara mengirimkan *link* kuesioner *google form* via sosial media.


Kemudian responden mengisi kuesioner melalui link tersebut. Jawaban responden diukur berdasarkan skala likert 5 (lima) poin, yaitu: 1 (satu) sampai 5 (lima). Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software SmartPLS* yang meliputi evaluasi model pengukuran (*outer model*), evaluasi model struktural (*inner model*) dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model Pengukuran

Adapun model pengukuran untuk uji validitas dan reliabilitas, koefisien determinasi model dan koefisien jalur untuk model persamaan dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

Gambar 1 Tampilan Hasil PLS *Algorithm*.



Adapun penjelasan model pengukuran variabel dan indikatornya adalah pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Variabel Penelitian dan Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Item Pertanyaan
Regulasi PMK No.77/PMK.010/2021 (X1)	Informasi regulasi	X1.1
	Pengetahuan jenis kendaraan bermotor roda empat yang PPnBMnya ditanggung oleh pemerintah	X1.2
	Pro/Setuju dengan adanya regulasi tersebut	X1.3
	Pemanfaatan regulasi	X1.4
Pendapatan (X2)	Kepemilikan uang untuk membeli barang yang diinginkan	X2.1

	Kepemilikan uang untuk membeli kendaraan bermotor roda empat	X2.2
	Harga kendaraan bermotor roda empat yang sesuai	X2.3
	Kebutuhan sehari-hari tercukupi	X2.4
	Kesanggupan membeli kendaraan bermotor roda empat	X2.5
Minat Beli (Y)	Informasi kendaraan roda empat yang diminati	Y.1
	Informasi kendaraan bermotor roda empat yang PPnBMnya ditanggung oleh pemerintah	Y.2
	Memilih untuk membeli kendaraan roda empat yang PPnBMnya ditanggung oleh pemerintah	Y.3
	Kesempatan memanfaatkan fasilitas insentif pajak atas penyerahan barang mewah	Y.4
	Kepuasan membeli kendaraan roda empat dengan fasilitas insentif pajak	Y.5
	Ketertarikan membeli brand mobil (merk) yang PPnBMnya ditanggung oleh pemerintah	Y.6
	Harga lebih murah	Y.7
	Ketersediaan kendaraan yang lebih banyak	Y.8

Hasil Uji Validitas Konvergen

Hasil uji validitas konvergen dilihat dari nilai *loading factor* untuk tiap indikator konstruk. Nilai *loading factor* harus lebih besar 0,7 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan untuk penelitian yang

bersifat *exploratory* nilai *loading factor* sebesar 0,5-0,6 masih dapat diterima. Nilai *loading factor* seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian terlihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Nilai *Outer Model* (*Outer Loading*)

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>
Regulasi PMK No.77 Tahun 2021 (X1)	X1.1	0,776
	X1.2	0,946
	X1.3	0,893
	X1.4	0,834
Pendapatan (X2)	X2.1	0,735
	X2.2	0,943
	X2.3	0,934
	X2.4	0,886
	X2.5	0,907
Minat Beli (Y)	Y1.1	0,771
	Y1.2	0,725
	Y1.3	0,759
	Y1.4	0,803
	Y1.5	0,859
	Y1.6	0,801
	Y1.7	0,869
	Y1.8	0,749

Sumber: Data primer diolah, 2021

Hasil Uji Validitas Diskriminan

Pengujian validitas diskriminan dilakukan untuk membuktikan apakah indikator pada suatu konstruk mempunyai

loading factor terbesar pada konstruk yang dibentuknya daripada *loading factor* dengan konstruk yang lain, sebagaimana tersaji pada tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3 *Cross Loading*

Variabel	Y	X1	X2
Y1.1	0,771	0,628	0,360
Y1.2	0,725	0,582	0,090
Y1.3	0,759	0,527	0,185
Y1.4	0,803	0,660	0,473
Y1.5	0,859	0,709	0,428
Y1.6	0,801	0,514	0,221
Y1.7	0,869	0,626	0,200
Y1.8	0,749	0,558	0,266
X1.1	0,633	0,776	0,253
X1.2	0,730	0,946	0,228
X1.3	0,664	0,893	0,181
X1.4	0,609	0,834	0,199
X2.1	0,269	0,197	0,735
X2.2	0,257	0,175	0,943
X2.3	0,247	0,119	0,934
X2.4	0,435	0,317	0,886
X2.5	0,330	0,219	0,907

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3 di atas, menunjukkan nilai *cross loading* dan adanya *discriminate validity* yang baik. Hal tersebut dilihat dari nilai korelasi indikator terhadap konstraknya lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk lainnya.

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil pengujian nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* tersebut seperti tersaji dalam tabel 4 berikut ini.

Hasil uji reliabilitas

Tabel 4 *Composite Reliability dan Cronbach's Alpha*

VARIABEL	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Minat Beli (Y)	0,916	0,931
Regulasi PMK No.77 Tahun 2021 (X1)	0,885	0,922
Pendapatan (X2)	0,929	0,947

Sumber: Data primer diolah, 2021


Dari hasil pengujian pada tabel 3, menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* semua konstruk memiliki nilai >0,70 dan nilai *cronbach's alpha* >0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan reliabilitas.

endogen dan nilai koefisien *path* untuk variabel independen yang kemudian dinilai signifikansinya berdasarkan *t-statistic* setiap *path*. Nilai *R-Squares* >0 menunjukkan model memiliki *predictive relevance*, sebaliknya jika nilai *R-Squares* ≤0 menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*. Adapun model struktural penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2 berikut.

Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Model struktural dievaluasi menggunakan *R-Squares* untuk variabel

Gambar 2 Tampilan Hasil PLS *Boothstrapping*



Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat nilai *R-Squares* sebesar 0,618 yang artinya bahwa 61,8% variabel minat beli

kendaraan bermotor roda empat dijelaskan oleh kedua variabel eskogen yaitu Regulasi PMK Nomor 77/PMK.010/2021 (X1) dan

pendapatan (X2) sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Dari angka tersebut dapat dikategorikan bahwa variabel endogen dapat dijelaskan oleh variabel eksogen dengan skala kuat.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dianalisa dengan membandingkan nilai *t-statistic* yang

dihasilkan dari *output* PLS dengan nilai *t*-tabel. Nilai *p-value* digunakan dalam menerima dan menolak hipotesis, taraf signifikansi $<0,05$ dan nilai tabel $>1,962$ maka hipotesis diterima (Ghozali, 2014). Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai *t-statistic* antara variabel independen ke variabel dependen dalam tabel *Path Coefficient* pada *output SmartPLS* di bawah

Tabel 5 *Path Coefficients (Mean, STDEV, t-Value)*

	<i>Original Sample Estimate</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T-Statistics</i>	Kesimpulan
X1 -> Y	0,718	0,719	0,075	9,619	H1 diterima
X2 -> Y	0,188	0,205	0,093	2,033	H2 diterima

Sumber: Data primer diolah, 2021

Hipotesis 1: Pengaruh Regulasi (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021) Terhadap Minat Beli Kendaraan Bermotor Roda Empat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, diperoleh nilai *t-statistic* 9,619 $>1,962$ dan nilai *original sample estimate* positif sebesar 0,718. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Temuan ini ini juga mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang/individu dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Pada penelitian ini membuktikan bahwa minat beli kendaraan bermotor roda empat dipengaruhi oleh regulasi (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021). Regulasi tersebut dapat mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor dikarenakan adanya insentif dari pemerintah terhadap pajak penjualan atas barang mewah. Regulasi tersebut mendorong individu dan/atau masyarakat berminat membeli kendaraan bermotor roda empat karena memanfaatkan momentum dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraeni dan Lestari (2021). Hasil studinya membuktikan bahwa regulasi ambang batas USD 3 (PMK Nomor 199/PMK.010/2019) melalui *e-commerce* berpengaruh signifikan positif terhadap minat beli produk impor di Indonesia. Masyarakat setuju dengan diberlakukannya regulasi tersebut dan minat beli produk impor menurun sehingga diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat membeli produk lokal. Selain itu, penelitian Manuaba dan Gayatri (2017) menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi atau individu.

Hipotesis 2: Pengaruh Pendapatan terhadap Minat Beli Kendaraan Bermotor Roda Empat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, diperoleh nilai *t-statistic* 2,033 $>1,962$ dan nilai *original sample estimate* positif sebesar 0,188. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Temuan ini ini juga mendukung

teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang/individu dipengaruhi oleh kekuatan internal. Pada penelitian ini membuktikan bahwa minat beli kendaraan bermotor roda empat dipengaruhi oleh pendapatan. Pendapatan wajib pajak yang meningkat akan meningkatkan pula prestisenya. Hal tersebut mendorong wajib pajak untuk membeli kendaraan yang lebih mewah, agar lebih merasa dihormati atau disegani di lingkungannya. Pendapatan menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan ketika individu dan/atau masyarakat berminat membeli kendaraan bermotor roda empat. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi daya belinya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari dan Latrini (2020) serta Adiputri dan Jati (2018). Hasil studinya menyebutkan bahwa pendapatan memberikan pengaruh yang positif terhadap daya beli konsumen khususnya kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian Chaerannisah (2014) menunjukkan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap permintaan mobil.

KESIMPULAN

Hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa regulasi (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021) dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli kendaraan bermotor roda empat. Nilai *R-Squares* diperoleh sebesar 61,8% yang artinya minat beli kendaraan bermotor roda empat dipengaruhi oleh Regulasi PMK Nomor 77/PMK.010/2021 dan pendapatan sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa ditetapkan regulasi tersebut mempengaruhi minat beli kendaraan bermotor roda empat di Indonesia. Masyarakat memanfaatkan momentum ini untuk membeli kendaraan

bermotor roda empat. Upaya tersebut menjadi salah satu upaya yang dapat mewujudkan Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak pandemi Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, pendapatan juga mempengaruhi minat beli kendaraan bermotor roda empat di Indonesia. Pendapatan wajib pajak yang meningkat akan meningkatkan pula prestisenya. Hal tersebut mendorong wajib pajak juga untuk membeli kendaraan yang lebih mewah, agar lebih merasa dihormati atau disegani di lingkungannya. Jadi masyarakat di Indonesia selain memanfaatkan adanya manfaat dan keuntungan yang timbul dan dapat dirasakan masyarakat karena ditetapkan regulasi baru juga mempertimbangkan pendapatan dalam membeli kendaraan bermotor roda empat.

Penelitian yang akan datang dapat lebih mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan berbagai variabel lain terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat beli kendaraan bermotor roda empat. Selain itu penelitian selanjutnya juga dapat memperluas populasi dan memperbanyak sampel penelitian sehingga didapatkan hasil penelitian yang lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputri, Galih Sukma, and I Ketut Jati. 2018. "Pengaruh PKB Tarif Progresif Dan Pendapatan WP Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat." *E-Jurnal Akuntansi* 24 (2): 1632–57. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p30>.
- Anggraeni, Dian, and Made Irma Lestari. 2021. "Pengaruh Regulasi Ambang Batas USD 3 Melalui E-Commerce Terhadap Minat Beli Produk Impor Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2 (1): 1–

- 12.
- Chaerannisah. 2014. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan pada sebuah Mobil yang ada di Kota Makassar." *Skripsi Universitas Hasanuddin*.
- Gaikindo. 2021. "Wabah, Resesi Ekonomi, Dan Turunnya Penjualan Mobil 8 Persen." <https://www.gaikindo.or.id/wabah-resesi-ekonomi-dan-turunnya-penjualan-mobil-48-persen-pada-2020/>. 2021.
- Ghozali, I. 2014. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibullah, Nurul Arfiah, Mursalim Mursalim, and Muhammad Su'un. 2020. "Analisis Pengaruh PPN, PPnBM, Dan PKB Dengan Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Makassar." *Journal of Accounting and Finance (JAF)* 1 (1): 86–101. <https://doi.org/10.52103/jaf.v1i1.119>.
- Heider, F. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. London: John Wiley&Sons.
- Indonesia Investments. 2017. "Industri Manufaktur Otomotif Indonesia." <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/industri-sektor/otomotif/item6047>. 2017.
- Lestari, I G. A. Bella, and Made Yenni Latrini. 2020. "Pengaruh PPN, PKB Tarif Progresif, Dan Pendapatan WP Pada Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi* 30 (8): 2127. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p18>.
- Manuaba, I. A. C. A., and Gayatri. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 19 (2): 1259-1298.
- Pramesti, Sang Ayu Putu devi, and Ni Luh Supadmi. 2017. "PENGARUH PPN, PPnBM, DAN PKB TARIF PROGRESIF PADA DAYA BELI KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT." *E-Jurnal Akuntansi* 18 (1): 674–704.
- Reksoprayitno. 2004. *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bina Grafika.
- Sambur, Noviane Claudya Pinkan. 2015. "Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15 (5): 132-143.
- Schiffmann, L., Kanuk, L., & Hansen, H. 2012. *Consumer Behavior: A European Outlook*. 2nd ed. New York: Pearson Education Limited.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suryanto. 2021. "Penjualan Mobil Naik 50 Persen, Buah Relaksasi & Dorongan Digitalisasi." <https://otomotif.antaranews.com/Be>

rita/2266858/Penjualan-Mobil-Naik-50-Persen-Buah-Relaksasi-Dorongan-Digitalisasi. 2021.

Sutedja, I Dewa Made. 2019. "Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Tarif Progresif Terhadap Daya Beli" *Majalah Ilmiah Widyacakra* 1983 (8). <http://jurnal.stiesahidbali.ac.id/index.php/MIW/article/view/11>.